

NOMOR URUT – PASANGAN CALON – PSU
2025

Kpt 35 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta keseragaman dalam pencantuman nama dan simbol pasangan calon pada seluruh alat kelengkapan pemungutan suara, termasuk surat suara dan bahan kampanye resmi. Kegiatan penetapan nomor urut dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Perselisihan Pemilihan; Penetapan berisi nomor urut, daftar nama dan partai politik pengusul.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.